



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Kepada:

- Yth. 1. Bupati Bantul
2. Bupati Gunungkidul
3. Bupati Kulon Progo
4. Bupati Sleman

di
Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 12 / SE / X / 2022

TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH PADA TINGKAT KALURAHAN

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah Pada Tingkat Desa, untuk melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan. Pengendalian inflasi daerah pada tingkat Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang Kalurahan yang difokuskan agar harga barang dan jasa di Kalurahan tidak mengalami kenaikan. Mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan merupakan rangkaian kegiatan dalam lingkup wewenang Kalurahan yang difokuskan agar warga tetap memiliki kemampuan untuk membeli kebutuhan pokok.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah pada tingkat Kalurahan dapat meliputi:
 - a. penyediaan data dan informasi hasil produksi dan harga komoditas di Kalurahan, terutama pangan;
 - b. produksi komoditas dari dalam Kalurahan, terutama pangan dan energi;
 - c. kegiatan ekonomi terpadu mulai dari pasokan bahan baku, proses produksi, konsumsi, serta daur ulang limbah untuk kebutuhan energi;

- d. pengelolaan ketersediaan komoditas di Kalurahan, terutama pangan dan energi;
 - e. bantuan kepada kelompok pengelola usaha tani dan nelayan;
 - f. bantuan kepada unit usaha angkutan bahan pangan pada BUM Kalurahan;
 - g. penyiapan dan pengembangan pusat logistik di Kalurahan; dan/atau
 - h. perdagangan *online* secara terbatas di dalam Kalurahan atau kerja sama antar Kalurahan.
2. Kegiatan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah pada tingkat Kalurahan dapat meliputi:
- a. Padat Karya Tunai Desa (PKTD), khususnya untuk warga miskin dan miskin ekstrem, pengangguran, perempuan kepala keluarga, berpenyakit kronis/menahun dan kelompok marginal lainnya;
 - b. penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) kepada warga miskin dan miskin ekstrem yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya;
 - c. penyaluran dana bergulir masyarakat oleh BUM Kalurahan Bersama Lembaga Keuangan Desa kepada warga miskin dan miskin ekstrem; dan/atau
 - d. program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola.
3. Peran para pihak yang berperan dalam pengendalian inflasi daerah dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan adalah:
- a. Peran Bupati untuk mengarahkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dan Panewu:
 - 1) menyampaikan informasi perkembangan harga barang dan jasa, pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah ke Kalurahan;
 - 2) melakukan konsolidasi kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan;
 - 3) memberikan dukungan anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan;
 - 4) melakukan pemantauan kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan; dan
 - 5) melaporkan hasil kegiatan ke dalam laporan tahunan pemerintah daerah.
 - b. Peran Lurah:
 - 1) berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten, termasuk tim pengendali inflasi Kabupaten setempat;
 - 2) melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan;
 - 3) memonitor pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak kegiatan; dan
 - 4) melaporkan hasil kegiatan ke dalam laporan tahunan Kalurahan.

- c. Peran Masyarakat:
- 1) berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan; dan
 - 2) khusus bagi warga miskin dan miskin ekstrem akan mendapatkan bantuan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan.
4. Bupati, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, Panewu, Lurah dan masyarakat bersama Tenaga Pendamping Profesional (Pendamping Lokal Desa, Pendamping Desa, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat DIY) untuk wajib mendukung dan terlibat dalam penyelenggaraan pengendalian inflasi daerah dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan.
5. Pemanfaatan Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan, dengan tahapan:
- a. kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan diputuskan dalam musyawarah kalurahan khusus dan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan;
 - b. musyawarah kalurahan khusus dihadiri Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, tokoh masyarakat, perempuan, golongan miskin dan kelompok marginal lainnya; dan
 - c. dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan belum dapat digunakan, musyawarah kalurahan khusus dapat memutuskan dana talangan untuk kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah pada tingkat Kalurahan.

Demikian Surat Edaran ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

